

Nomor Surat	082/AMI/X/2026
Nama Perusahaan	PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Kode Emiten	AMMN
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan Media Massa

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-12623/BEI.PP2/10-2026 tanggal 01 Oktober 2026 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media massa terkait dengan pemberitaan:

Nama Media	Judul Berita	Tanggal
CNBC Indonesia	Tersangka ke-5 Kasus Nikel CNI Ternyata Komisariss Amman Mineral	29 September 2026

Kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

No	Pertanyaan
1.	Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
	Dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi publik, proses hukum yang melibatkan Bapak M. Teguh Pamuji berkaitan dengan periode sebelum Bapak M. Teguh Pamuji diangkat sebagai Komisariss Perseroan pada tahun 2021. Perkara tersebut tidak terkait dengan Perseroan maupun kegiatan usaha dan operasional Perseroan.
2.	Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
	Sampai dengan tanggal surat ini, tidak ada informasi atau fakta atau kejadian penting lainnya yang menurut Perseroan material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan yang belum diungkapkan oleh Perseroan kepada publik atau belum berada di ranah publik. Perseroan akan senantiasa mematuhi seluruh peraturan terkait keterbukaan informasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi BEI No. 00087/BEI/12-2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Vemmy Febrianti
Corporate Secretary

PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H

Nama Pengirim	Vemmy Febrianti
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	02-10-2026 13:52
Lampiran	1. AMMN - Klarifikasi Pemberitaan Media Massa.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Amman Mineral Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Amman Mineral Internasional Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	082/AMI/X/2026
Issuer Name	PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Issuer Code	AMMN
Attachment	1
Subject	Explanation for Mass Media

Recent Media Coverage

Referring to an explanation request by the Indonesia Stock Exchange through letter number S-12623/BEI.PP2/10-2026 dated 01 Oktober 2026 concerning Request for Explanation on Media Coverage related to:

Name of Media	News Headline	Date
CNBC Indonesia	Tersangka ke-5 Kasus Nikel CNI Ternyata Komisaris Amman Mineral	29 September 2026

We submit the explanation as follows :

No	Inquiries
1.	Clarification of the truth of the news. Dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi publik, proses hukum yang melibatkan Bapak M. Teguh Pamuji berkaitan dengan periode sebelum Bapak M. Teguh Pamuji diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2021. Perkara tersebut tidak terkait dengan Perseroan maupun kegiatan usaha dan operasional Perseroan.
2.	Other important material information / events that can affect going concern of the company and the company's stock price. Sampai dengan tanggal surat ini, tidak ada informasi atau fakta atau kejadian penting lainnya yang menurut Perseroan material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan yang belum diungkapkan oleh Perseroan kepada publik atau belum berada di ranah publik. Perseroan akan senantiasa mematuhi seluruh peraturan terkait keterbukaan informasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dan Keputusan Direksi BEI No. 00087/BEI/12-2025 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Vemmy Febrianti

Corporate Secretary

PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H

Sender Name	Vemmy Febrianti
Function	Corporate Secretary
Date and Time	02-10-2026 13:52
Attachment	1. AMMN - Klarifikasi Pemberitaan Media Massa.pdf

This is an official document of PT Amman Mineral Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Amman Mineral Internasional Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.